



PUTUSAN

Nomor 322/Pid.Sus/2021/PTMDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan, yang mengadili perkara pidana dalam Pengadilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap	: DEDI PRIANTO;
Tempat Lahir	: Siluman;
Umur/Tanggal Lahir	: 21 tahun/ 12 Juni 1999;
Jenis Kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat Tinggal	: Dusun Siluman A Desa Tebing Linggahara Kec. Bilah Barat Kab. Labuhan Batu;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Karyawan Cafe;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 7 September 2020;

Terdakwa ditahan oleh:

1. Penyidik di dalam Rumah Tahanan Polres Toba Samosir sejak tanggal 10 September 2020 sampai dengan tanggal 29 September 2020;
2. Penyidik berdasarkan surat perpanjangan penahanan Kejaksaan Negeri Toba Samosir di dalam Rumah Tahanan Polres Toba Samosir sejak tanggal 30 September 2020 sampai dengan tanggal 8 Nopember 2020;
3. Penyidik berdasarkan penetapan perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri Balige di dalam Rumah Tahanan Polres Toba Samosir sejak tanggal 9 Nopember 2020 sampai dengan tanggal 8 Desember 2020;
4. Penuntut Umum di dalam Rumah Tahanan Polsek Baligesejak tanggal 24 Nopember 2020 sampai dengan tanggal 13 Desember 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Balige di dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Balige sejak tanggal 25 Nopember 2020 sampai dengan tanggal 24 Desember 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri Balige berdasarkan penetapan perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri Balige di dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Balige sejak tanggal 25 Desember 2020 sampai dengan tanggal 22 Pebruari 2021;

Halaman 1 dari 15 Halaman Putusan Nomor 322/Pid.Sus/2021/PTMDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 8 Februari 2021 sampai dengan tanggal 9 Maret 2021;

8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 10 Maret 2021 sampai dengan tanggal 8 Mei 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama IMELDA PUTRI SOPIANA, S.H., Advokat yang tergabung pada Organisasi Bantuan Hukum YESAYA 56 Balige yang beralamat di Jalan Lintas Sumatera Balige-Laguboti No. 3 Desa Lumban Gaol Kecamatan Balige Kabupaten Toba Samosir berdasarkan surat kuasatanggal 18 Desember 2020, yang terdaftar di kepaniteran Pengadilan Negeri Balige Nomor 562/SK/2020/PN Blg tanggal 21 Desember 2020;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 322/Pid.Sus/2021/PT MDN tanggal 25 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dalam tingkat banding, serta berkas perkara Pengadilan Negeri Balige Nomor 247/Pid.Sus/2020/PN Blg, tanggal 2 Februari 2021 dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal November 2020 Register Perkara Nomor:PDM-19/NARKOTIKA/BLG/11/2021, yang mendakwa Terdakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

PERTAMA :

Bahwa ia terdakwa **DEDI PRIANTO** pada hari Senin tanggal 07 September 2020 sekiranya pukul 22.30 Wibatau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2020 bertempat di Jl.D.I Panjaitan Kec.Balige Kab. Toba Samosiratau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balige, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari senin tanggal 07 September 2020 sekira pukul 22.30 saksi R.EDISON ARITONANG dan saksi ERWIN NAINGGOLAN sedang melakukan patroli di sekitaran Kota Balige dan melintasi Taman Kota Jln. D. I Panjaitan Kec.Balige lalu saksi Edison dan saksi Erwin melihat ada seorang laki-laki yang mencurigakan, kemudian saksi Edison dan saksi Erwin menghampiri laki-laki tersebut dan menanyakan identitasnya dan laki-laki tersebut mengaku bahwa

Halaman 2 dari 15 Halaman Putusan Nomor 322/Pid.Sus/2021/PTMDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama terdakwa adalah terdakwa DEDI PRIANTO selanjutnya saksi Edison dan saksi Erwin menyuruh terdakwa untuk mengeluarkan isi kantong celana dan kotak kaca mata berwarna hitam milik terdakwa, saksi Edison dan saksi Erwin menemukan 1 (satu) plastik klip ukuran sedang berisi 1/2 (setengah) butir pil di dalam kotak kaca mata hitam tersebut, setelah itu saksi Edison dan saksi Erwin menanyakan kepada terdakwa terkait kepemilikan 1 (satu) plastic klip ukuran sedang berisi 1/2 (setengah) butir pil dan terdakwa mengau jika 1/2 butir pil tersebut adalah milik terdakwa dimana terdakwa membeli dari seorang laki-laki yang bernama RETNO dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) lalu saksi Edison dan saksi Erwin mengamankan terdakwa beserta barang bukti ke Polsek Balige.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika dari UPC PT. PEGADAIAN Porsea No.044/IL.10071/2020 tanggal 08 September 2020 yang ditanda tangani oleh Ernando P.Sihombing, S.Kom MAP dengan hasil bahwa 1 (satu) paket narkotika jenis ekstasi dengan berat brutto 0,46 (nol koma empat enam) gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB 9621/NNF/2020 tanggal 14 September 2020 yang ditanda tangani oleh Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Medan Debora M.Hutagaol, S.Si, Apt dan R.Fani Miranda, S.T serta mengetahui Kabid Lafor Polda Sumut Ungkap Siahaan, S.Si, M.Si dengan kesimpulan bahwa barang bukti : 1/2 (setengah) butir table warna merah muda dengan berat netto 0,2 (nol koma dua) gram milik Dedi Prianto adalah benar mengandung **MDMA** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut 37 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut tidak untuk kepentingan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Terdakwa tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia.
- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa **DEDI PRIANTO** pada hari Senin tanggal 07 September 2020 sekiranya pukul 22.30 Wibatau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2020 bertempat di Jl.D.I Panjaitan Kec.Balige Kab. Toba Samosir atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum

Halaman 3 dari 15 Halaman Putusan Nomor 322/Pid.Sus/2021/PTMDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Balige, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari senin tanggal 07 September 2020 sekira pukul 22.30 saksi R.EDISON ARITONANG dan saksi ERWIN NAINGGOLAN sedang melakukan patroli di sekitaran Kota Balige dan melintasi Taman Kota Jln. D. I Panjaitan Kec.Balige lalu saksi Edison dan saksi Erwin melihat ada seorang laki-laki yang mencurigakan, kemudian saksi Edison dan saksi Erwin menghampiri laki-laki tersebut dan menanyakan identitasnya dan laki-laki tersebut mengaku bahwa nama terdakwa adalah terdakwa DEDI PRIANTO selanjutnya saksi Edison dan saksi Erwin menyuruh terdakwa untuk mengeluarkan isi kantong celana dan kotak kaca mata berwarna hitam milik terdakwa, saksi Edison dan saksi Erwin menemukan 1 (satu) plastik klip ukuran sedang berisi 1/2 (setengah) butir pil di dalam kotak kaca mata hitam tersebut, setelah itu saksi Edison dan saksi Erwin menanyakan kepada terdakwa terkait kepemilikan 1 (satu) plastic klip ukuran sedang berisi 1/2 (setengah) butir pil dan terdakwa mengau jika 1/2 butir pil tersebut adalah milik terdakwa dimana terdakwa membeli dari seorang laki-laki yang bernama RETNO dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) lalu saksi Edison dan saksi Erwin mengamankan terdakwa beserta barang bukti ke Polsek Balige.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika dari UPC PT. PEGADAIAN Porsea No.044/IL.10071/2020 tanggal 08September 2020 yang ditanda tangani oleh Ernando P.Sihombing, S.Kom MAP dengan hasil bahwa *1 (satu) paket narkotika jenis ekstasi dengan berat brutto 0,46 (nol koma empat enam) gram.*
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB 9621/NNF/2020 tanggal 14September 2020 yang ditanda tangani oleh Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Medan Debora M.Hutagaol, S.Si, Apt dan R.Fani Miranda, S.T serta mengetahui Kabid Lafor Polda Sumut Ungkap Siahaan, S.Si, M.Si dengan kesimpulan bahwa barang bukti : *1/2 (setengah) butir table warna merah muda dengan berat netto 0,2 (nol koma dua) gram milik Dedi Prianto adalah benar mengandung MDMA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.*

Halaman 4 dari 15 Halaman Putusan Nomor 322/Pid.Sus/2021/PTMDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwaperbuatan Terdakwa tersebut tidak untuk kepentingan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Terdakwa tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia.
- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

ATAU

KETIGA:

Bahwa ia terdakwa **DEDI PRIANTO** pada hari Senin tanggal 07 September 2020 sekiranya pukul 22.30 Wibatau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2020 bertempat di Jl.D.I Panjaitan Kec.Balige Kab. Toba Samosiratau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balige, **melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari senin tanggal 07 September 2020 sekira pukul 22.30 saksi R.EDISON ARITONANG dan saksi ERWIN NAINGGOLAN sedang melakukan patroli di sekitaran Kota Balige dan melintasi Taman Kota Jln. D. I Panjaitan Kec.Balige lalu saksi Edison dan saksi Erwin melihat ada seorang laki-laki yang mencurigakan, kemudian saksi Edison dan saksi Erwin menghampiri laki-laki tersebut dan menanyakan identitasnya dan laki-laki tersebut mengaku bahwa nama terdakwa adalah terdakwa DEDI PRIANTO selanjutnya saksi Edison dan saksi Erwin menyuruh terdakwa untuk mengeluarkan isi kantong celana dan kotak kaca mata berwarna hitam milik terdakwa, saksi Edison dan saksi Erwin menemukan 1 (satu) plastik klip ukuran sedang berisi 1/2 (setengah) butir pil di dalam kotak kaca mata hitam tersebut, setelah itu saksi Edison dan saksi Erwin menanyakan kepada terdakwa terkait kepemilikan 1 (satu) plastic klip ukuran sedang berisi 1/2 (setengah) butir pil dan terdakwa mengau jika 1/2 butir pil tersebut adalah milik terdakwa dimana terdakwa membeli dari seorang laki-laki yang bernama RETNO dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) lalu saksi Edison dan saksi Erwin mengamankan terdakwa beserta barang bukti ke Polsek Balige.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika dari UPC PT. PEGADAIAN Porsea No.044/IL.10071/2020 tanggal 08September 2020 yang ditanda tangani oleh Ernando P.Sihombing, S.Kom MAP dengan hasilbahwa 1 (satu) paket narkotika jenis ekstasi dengan berat brutto 0,46 (nol koma empat enam) gram.

Halaman 5 dari 15 Halaman Putusan Nomor322/Pid.Sus/2021/PTMDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB 9621/NNF/2020 tanggal 14 September 2020 yang ditandatangani oleh Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Medan Debora M. Hutagaol, S.Si, Apt dan R. Fani Miranda, S.T serta mengetahui Kabid Lafor Polda Sumut Ungkap Siahaan, S.Si, M.Si dengan kesimpulan bahwa barang bukti :1 (satu) *botol plastic berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Dedi Prianto adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut tidak untuk kepentingan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Terdakwa tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia.
- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

Menimbang, bahwa Surat Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 26 Januari 2021 Register Perkara Nomor: PDM-19/NARKOTIKA/BLG/01/2021, yang menuntut Terdakwa sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **DEDI PRIANTO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**Tanpa hak atau melawan hukum tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika** dalam Dakwaan Alternatif Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama **6 (enam) tahun** penjara dengan dikurangi selam terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar **Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara.**
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket / plastik klip ukuran sedang berisi 1/2 (setengah) butir Pil Ekstasi berwarna merah jambu dengan berat netto 0,2 (nol koma dua) gram;
 - 1 (satu) buah kotak kaca mata berwarna hitam;
 - 1 (satu) unit Handphone Samsung J7 Prime.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)

Halaman 6 dari 15 Halaman Putusan Nomor 322/Pid.Sus/2021/PTMDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 247/Pid.Sus/2020/PN Blg, tanggal 2 Februari 2021, yang dimohonkan banding tersebut amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **DEDI PRIANTO** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket / plastik klip ukuran sedang berisi 1/2 (setengah) butir Pil Ekstasi berwarna merah jambu dengan berat netto 0,2 (nol koma dua) gram;
 - 1 (satu) buah kotak kacamata berwarna hitam;
 - 1 (satu) unit Handphone Samsung J7 Prime;Seluruhnya dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Balige Nomor 247/Pid.Sus/2020/PN Blg, tanggal 2 Februari 2021, tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Plh Panitera Pengadilan Negeri Balige Nomor 11/Akta. Bdg/Pid/2021/PN Blg, tanggal 8 Februari 2021;

Menimbang, bahwa Permohonan banding Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Balige kepada Terdakwa berdasarkan Relas Pemberitahuan Permintaan Banding pada tanggal 9 Februari 2021;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tanggal 16 Februari 2021, yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige tanggal 17 Februari 2021 dan Memori Banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 19 Februari 2021;

Halaman 7 dari 15 Halaman Putusan Nomor 322/Pid.Sus/2021/PTMDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk membaca dan mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan, yaitu selama 7 (tujuh) hari terhitung mulai tanggal 9 Februari 2021 sampai dengan tanggal 18 Februari 2021, sebagaimana surat Plh Panitera Pengadilan Negeri Balige Nomor: W2.U.18.296/HN.01.10/II/2021 pada tanggal 9 Februari 2021;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan Memori Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

Adapun alasan-alasan yang kami ajukan untuk menyatakan Banding terhadap putusan Pengadilan Negeri ialah sebagai berikut :

- Bahwa dalam putusan Nomor : 247/Pid.Sus/2020/PN Blg tanggal 02 Februari 2021 oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige menjatuhkan pidana dengan **Pasal 127 ayat (1) huruf a UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** yaitu "**penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara.
- Bahwa didalam putusan Pengadilan Negeri Balige ini terdapat perbedaan yang mendasar antara tuntutan kami selaku Penuntut Umum dengan putusan Majelis Hakim tingkat pertama dalam penjatuhan pasal pidana dan khususnya menyangkut pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa.
- Bahwa Putusan Pengadilan Tingkat Pertama (dalam hal ini Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige Nomor : 247/Pid.Sus/2020/PN Blg yang telah dibacakan tanggal 02 Februari 2021, menjatuhkan pidana dengan **Pasal 127 ayat (1) huruf a UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** yaitu "**penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, sedangkan tuntutan kami Jaksa Penuntut Umum membuktikan **Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"** dengan pidana penjara selama 6

Halaman 8 dari 15 Halaman Putusan Nomor 322/Pid.Sus/2021/PTMDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam) Tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair enam (enam) bulan penjara.

➤ Bahwa penjatuhan pasal pemidanaan yang berbeda antara Majelis Hakim dan kami Penuntut Umum, dimana yang menjadi pertimbangan kami selaku Jaksa Penuntut Umum dalam membuktikan bahwa terhadap terdakwa patut dipidana dengan Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu karena saat pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, terdakwa sedang **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman** yaitu berdasarkan :

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika dari UPC PT. PEGADAIAN Porsea No. 044/IL.10071/2020 tanggal 08 September 2020 yang ditanda tangani oleh Ernando P.Sihombing, S.Kom MAP dengan hasil **bahwa 1 (satu) paket narkotika jenis ekstasi dengan berat brutto 0,46 (nol koma empat enam) gram**";
- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB 9621/NNF/2020 tanggal 14 September 2020 yang ditanda tangani oleh Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Medan Debora M.Hutagaol, S.Si, Apt dan R.Fani Miranda, S.T serta mengetahui Kabid Lafor Polda Sumut Ungkap Siahaan, S.Si, M.Si dengan kesimpulan bahwa barang bukti : 1/2 (setengah) butir tablet warna merah muda dengan berat netto 0,2 (nol koma dua) gram milik terdakwa Dedi Prianto adalah **"benar mengandung MDMA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika"**

➤ Bahwa dalam urine terdakwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB 9621/NNF/2020 tanggal 14 September 2020 yang ditanda tangani oleh Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Medan Debora M.Hutagaol, S.Si, Apt dan R.Fani Miranda, S.T serta mengetahui Kabid Lafor Polda Sumut Ungkap Siahaan, S.Si, M.Si dengan kesimpulan bahwa barang bukti : **1 (satu) botol plastic berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Dedi Prianto adalah "benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika"**.

➤ Bahwa ada perbedaan dari barang bukti yang menjadi pendukung alat bukti yaitu **1 (satu) paket narkotika jenis ekstasi dengan berat brutto 0,46 (nol koma empat enam) gram mengandung MDMA dan terdaftar dalam Golongan I (satu)**

Halaman 9 dari 15 Halaman Putusan Nomor 322/Pid.Sus/2021/PTMDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor urut **37** Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sedangkan kandungan yang ada dalam urine terdakwa yaitu **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut **61** Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

➤ Bahwa ketidaksesuaian antara kandungan dalam barang bukti yang disita dan kandungan dalam urine tidak ada ketidakcocokan sehingga menurut kami Jaksa Penuntut Umum, seharusnya Majelis Hakim tidak menjatuhkan pidana Pasal 127 ayat (1) huruf a UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu "penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri" karena ketidaksesuaian tersebut dan juga pada saat ditangkap terdakwa tidak sedang memakai Narkotika dan tidak ditemukan juga alat untuk menggunakan Narkotika pada saat itu.

➤ Bahwa begitu pula karena alasan ketidaksesuaian antara jenis dan kandungan barang bukti dan pembuktian pasal yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim, hal ini juga mempengaruhi Straaftmaat yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan negeri balige terhadap terdakwa tersebut terlalu ringan, tidak mempunyai dasar pertimbangannya, tidak memadai baik dilihat dari segi edukatif, preventif, korektif, maupun represif dan tidak setimpal dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan memang benar tujuan dari pemidanaan adalah bukan tindakan balas dendam akan tetapi yang lebih penting adalah untuk memperbaiki tingkah laku sehingga dapat menjadi lebih baik dan tidak mengulangi melakukan tindak pidana lagi. Walaupun demikian dalam menjatuhkan putusan Majelis Hakim tetap harus mempertimbangkan kesalahan atas perbuatan terdakwa yang dapat membawa dampak positif atau baik bagi masyarakat dimana masyarakat menjadi jera atau takut untuk melakukan perbuatan seperti terdakwa dan masyarakat mengetahui bahwa aparat penegak hukum tidak main-main, sehingga putusan yang dijatuhkan sedapat mungkin bisa setimpal dengan kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa dan membawa dampak positif bagi masyarakat serta menimbulkan efek jera bagi pelaku dan masyarakat yang lain. Oleh karena itu dalam perkara in casu pidana yang dijatuhkan terlalu ringan maka melahirkan pertimbangan yang tidak sempurna (onvoldoendegemotiveerd).

➤ Bahwa Majelis Hakim tidak mempertimbangkan keterangan saksi-saksi yang telah dihadirkan di persidangan antara lain saksi **R EDISON ARITONANG** dan saksi **ERWIN NAINGGOLAN** yang menerangkan bahwa memang saat ditangkap hanya ditemukan barang bukti Narkotika jenis ekstasi dan tidak ditemukan Narkotika jenis lain dan juga tidak ada alat untuk menggunakan Narkotika jenis shabu saat dilakukan penangkapan.

Halaman 10 dari 15 Halaman Putusan Nomor 322/Pid.Sus/2021/PTMDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan maka kami Jaksa Penuntut Umum tetap pada pembuktian mengenai unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan yaitu sebagaimana Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang R.I. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. **Setiap orang;**
2. **Tanpa hak atau melawan hukum tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.**

Ad. 1. Setiap orang:

Bahwa pengertian “setiap orang” adalah subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dalam hal ini adalah orang (person) yang didakwa melakukan tindak pidana dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum tanpa ada alasan pemaaf dan dalam perkara yang sedang disidangkan ini berdasarkan identitas yang dibacakan oleh Majelis Hakim maka tidak terjadi kesalahan dalam mendakwakan terdakwa di persidangan yaitu terdakwa **DEDI PRIANTO**.

Dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi.

Ad. 2. Tanpa hak atau melawan hukum tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Berdasarkan fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti :

- Bahwa pada hari senin tanggal 07 September 2020 sekira pukul 22.30 saksi R.EDISON ARITONANG dan saksi ERWIN NAINGGOLAN sedang melakukan patroli di sekitaran Kota Balige dan melintasi Taman Kota Jln. D. I Panjaitan Kec.Balige lalu saksi Edison dan saksi Erwin melihat ada seorang laki-laki yang mencurigakan, kemudian saksi Edison dan saksi Erwin menghampiri laki-laki tersebut dan menanyakan identitasnya dan laki-laki tersebut mengaku bahwa nama terdakwa adalah terdakwa DEDI PRIANTO selanjutnya saksi Edison dan saksi Erwin menyuruh terdakwa untuk mengeluarkan isi kantong celana dan kotak kaca mata berwarna hitam milik terdakwa, saksi Edison dan saksi Erwin menemukan 1 (satu) plastik klip ukuran sedang berisi 1/2 (setengah) butir pil di dalam kotak kaca mata hitam tersebut, setelah itu saksi Edison dan saksi Erwin menanyakan kepada terdakwa terkait kepemilikan 1 (satu) plastic klip ukuran sedang berisi ½ (setengah) butir pil dan terdakwa mengau jika ½ butir pil tersebut adalah milik

Halaman 11 dari 15 Halaman Putusan Nomor322/Pid.Sus/2021/PTMDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dimana terdakwa membeli dari seorang laki-laki yang bernama RETNO dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) lalu saksi Edison dan saksi Erwin mengamankan terdakwa beserta barang bukti ke Polsek Balige.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika dari UPC PT. PEGADAIAN Porsea No. 044/IL.10071/2020 tanggal 08 September 2020 yang ditanda tangani oleh Ernando P.Sihombing, S.Kom MAP dengan hasil *bahwa 1 (satu) paket narkotika jenis ekstasi dengan berat brutto 0,46 (nol koma empat enam) gram.*

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB 9621/NNF/2020 tanggal 14 September 2020 yang ditanda tangani oleh Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Medan Debora M.Hutagaol, S.Si, Apt dan R.Fani Miranda,S.T serta mengetahui Kabid Lafor Polda Sumut Ungkap Siahaan,S.Si,M.Si dengan kesimpulan bahwa barang bukti : *1/2 (setengah) butir table warna merah muda dengan berat netto 0,2 (nol koma dua) gram milik Dedi Prianto adalah benar mengandung MDMA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.*

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut tidak untuk kepentingan Pengembangan Ilmu Pengetahuan. Bahwa benar terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berhak mengeluarkan ijinnya untuk membeli, menerima, memiliki, menyimpan, menguasai dan menjual dan menggunakan narkotika jenis Pil Ekstasi ataupun Narkotika jenis lainnya.

Dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi.

- Bahwa karena Putusan Pengadilan Tingkat Pertama (dalam hal ini Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige Nomor : 247/Pid.Sus/2020/PN Blg tanggal 02 Februari 2021) dalam menjauhtkan pasal pemidanaan dan strafmaat kurang memperhatikan fakta persidangan yaitu berupa keterangan saksi-saksi dan bukti-bukti yang terkait dengan tindak pidana ini, maka kami selaku Jaksa Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim tingkat Banding untuk membatalkan putusan tersebut, dan selanjutnya menjatuhkan pidana sesuai dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum.
- Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Sumatera Utara menerima permohonan Banding dan menyatakan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sesuai dengan tuntutan kami yaitu sebagai berikut :

Halaman 12 dari 15 Halaman Putusan Nomor322/Pid.Sus/2021/PTMDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **DEDI PRIANTO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**Tanpa hak atau melawan hukum tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika** dalam Dakwaan Alternatif Kedua, Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama **6 (enam) tahun** penjara dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar **Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara**, Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) paket / plastik klip ukuransedangberisi 1/2 (setengah) butir Pil Ekstasi berwarna merah jambu dengan berat netto 0,2 (nol koma dua) gram, 1 (satu) buahkotak kacamata berwarna hitam, 1 (satu) unit Handphone Samsung J7 Prime dirampas untuk dimusnahkan, Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) sesuai dengan surat Tuntutan ini kami bacakan dan diserahkan dalam sidang hari ini Selasa tanggal 26 Januari 2021.

Menimbang, bahwa Memori Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada prinsipnya keberatan terhadap putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang menjatuhkan pidana kepada Terdakwa lebih ringan dari tuntutanannya, sehingga memohon agar Pengadilan Tingkat Banding menjatuhkan pidana kepada Terdakwa sesuai dengan tuntutanannya akan di pertimbangkan lebih lanjut dibawah ini;

Menimbang, bahwa setelah Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara yang dimohonkan banding oleh Jaksa Penuntut Umum, yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik, Berita Acara Pemeriksaan Persidangan Pengadilan Negeri Pematang Balige, turunan resmi Putusan Balige Nomor 247/Pid.Sus/2020/PN Blg, tanggal 2 Februari 2021, maupun memori banding Jaksa Penuntut Umum, Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama yang mendasari putusannya dan menyatakan Terdakwa telah terbuktinya secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya telah tepat serta benar, dan hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa menurut Hakim Tingkat Banding tidak memenuhi rasa keadilan, oleh karena barang bukti dalam perkara ini seberat 0,2 (nol koma dua) gram yang mana barang bukti ini dapat menimbulkan dampak yang

Halaman 13 dari 15 Halaman Putusan Nomor322/Pid.Sus/2021/PTMDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

besar terhadap para pengguna narkoba dan akan mengubah sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan namun Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan mengambil alih sebagai pertimbangan hukum sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini ditingkat banding, kecuali tentang pemidanaan yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, Hakim Tingkat Banding menilai terlalu ringan, dengan demikian memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, yang memohon agar terdakwa di jatuhkan pidana penjara selama 6 (enam) tahun sesuai dengan tuntutan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa hukuman yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagaimana tersebut pada amar putusan dibawah ini, dianggap telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Balaige Nomor 247/Pid.Sus/2020/PN Blg, tanggal 2 Februari 2021, yang dimintakan banding tersebut harus dirubah sekedar lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa yang amarnya selengkapanya dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan, maka penangkapan penahanan tersebut dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, Pasal 193 Ayat (1) dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 247/Pid.Sus/2020/PN Blg, tanggal 2 Februari 2021, yang dimintakan banding sekedar mengenai lamanya hukuman yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, sehingga amar selengkapanya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **DEDI PRIANTO** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penyalahgunaan**

Halaman 14 dari 15 Halaman Putusan Nomor 322/Pid.Sus/2021/PTMDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika golongan I bagi diri sendiri ” sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket / plastik klip ukuran sedang berisi 1/2 (setengah) butir Pil Ekstasi berwarna merah jambu dengan berat netto 0,2 (nol koma dua) gram;
 - 1 (satu) buah kotak kacamata berwarna hitam;
 - 1 (satu) unit Handphone Samsung J7 Prime;

Seluruhnya dimusnahkan;

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan, yang ditingkat banding sebesar Rp2.500.00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Senin tanggal 5 April 2021 oleh kami : Karto Sirait, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua, John Diamond Tambunan, S.H., M.H. dan Haris Munandar, S.H., M.H. masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 12 April 2021, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota serta dihadiri oleh Zainal Pohan, S.H., M.H. selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,
TTD.

Hakim Ketua,
TTD.

John Diamond Tambunan, S.H., M.H.
TTD.

Karto Sirait, S.H., M.H.

Haris Munandar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
TTD.

Halaman 15 dari 15 Halaman Putusan Nomor 322/Pid.Sus/2021/PTMDN



Zainal Pohan, S.H.,M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)